



PUTUSAN
Nomor 16/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Partai Persatuan Daerah (PPD), beralamat di Jalan Prof. DR. Satrio C-4 Nomor 18 Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**
 2. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 31 Jakarta;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**
 3. Partai Bintang Reformasi (PBR), beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 2 Tebet Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**
 4. Partai Damai Sejahtera (PDS), beralamat di Jalan Tirtayasa Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**
 5. Partai Bulan Bintang (PBB), beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1-B Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**
 6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), beralamat di Jalan Cilandak Raya KKO Nomor 32 Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VI;**

7. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), beralamat di Jalan Pejaten Nomor 30 Jakarta;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VII**;
 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), beralamat di Jalan Penjernihan I/50 Jakarta;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VIII**;
 9. Partai Pelopor (PP), beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A Jakarta;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IX**;
 10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 22G Cempaka Putih Jakarta Barat;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon X**;
 11. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XI**;
 12. Partai Serikat Indonesia (PSI), beralamat di Jalan Kemang Utara Raya Nomor 06 Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XII**;
 13. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), beralamat di Jalan Cimandiri 30 RT.006 RW.004, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon XIII**;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Juni 2007, 06 Juni 2007, dan 07 Juni 2007, memberikan kuasa kepada Syaiful Ahmad Dinar, S.H.,M.H., yang beralamat kantor pada Advokad dan Konsultan Hukum Syaiful Ahmad Dinar, S.H.,M.H & Partners di Sakti Plaza Building Lantai 2 Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 2 Pancoran Jakarta Selatan;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]** Telah membaca permohonan para Pemohon;
 Telah mendengar keterangan para Pemohon;
 Telah mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Telah membaca kesimpulan dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 13 Juni 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juni 2007 dengan registrasi Nomor 16/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Juli 2007 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2007, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] Latar Belakang Pengajuan Permohonan

Dalam pemilu sistem proporsional dikenal adanya pembatasan (*threshold*), umumnya batas ini dipakai sebagai batas representasi perwakilan, maksudnya tingkat dukungan minimal yang diperlukan sebuah partai untuk memperoleh perwakilan di parlemen, apakah diterapkan secara legal (*formal*) atau semata-mata *de facto* secara matematis (*efektif*);

Ketentuan batas representasi awalnya berasal dari Jerman yang ditujukan untuk membatasi terpilihnya kelompok ekstrimis dan dimaksudkan untuk menghentikan partai kecil, sehingga mereka tidak mendapatkan perwakilan di parlemen. Walaupun demikian ada cara lain seperti di Selandia Baru dimana sebuah partai harus memenangkan sedikitnya satu kursi, sedangkan di Jerman tiga kursi, untuk bisa lepas dari persyaratan tersebut (Reilly dan Reynolds, *Sistem Pemilu*, Jakarta: ACE Project Kerjasama IDA, United Nation dan IFES, 2001, hlm. 109);

Batas representasi resmi di tempat lain yang terendah adalah 0,67 persen di Belanda, 1,5 persen di Israel, malahan Partai Demokratik Kristen di Afrika Selatan dengan hanya 0,45 persen suara nasional memperoleh 2 kursi dari 400 kursi keseluruhan. Sedangkan batas tertinggi 10% di Sychelles untuk 23 kursi yang ada. Di Afrika Selatan tahun 1994 tidak ada batas representasi resmi di parlemen. (Reilly dan Reynolds, *Sistem Pemilu*, Jakarta: ACE Project Kerjasama IDA, United Nation dan IFES, 2001, hlm. 109);

Adanya batas representasi cenderung meningkatkan disproportionalitas, yang menurut beberapa ahli hal ini seharusnya dihindari karena menambah rumit

aturan pemilu. (Reilly dan Reynolds, *Sistem Pemilu*, Jakarta: ACE Project Kerjasama IDA, United Nation dan IFES, 2001, hlm. 109);

Batas *threshold* di Israel dan negeri Belanda yang relatif rendah tidak berbahaya, tetapi jika mencapai 4 sampai 5% seperti di Swedia dan Jerman akan merupakan halangan sangat berat bagi partai kecil (Arend Lijphart, *Democracies: Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Centuries*, New Haven: Yale University Press, 1984, him. 156);

Indonesia pertama kali menerapkan pembatasan untuk mengikuti pemilu berikutnya (ET) bagi partai-partai sejak Pemilu 1999 yaitu setelah reformasi, bagi partai-partai yang tidak mencapai jumlah kursi minimal 2 persen di parlemen tidak dapat mengikuti Pemilu 2004. Hal tersebut mengakibatkan 42 parpol dari Partai Politik Peserta Pemilu 1999 tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya di 2004;

Berikutnya pada Pemilu Legislatif 2004 yang lalu batasan ini ditingkatkan lagi menjadi 3 persen, sehingga 17 dari 24 Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ikut Pemilu 2009 kecuali bila mereka bergabung dengan partai lain untuk memenuhi syarat tersebut. Dari parpol peserta Pemilu 2004, hanya 7 partai yang dapat lolos secara langsung memenuhi persyaratan ET;

Threshold atau pembatasan adalah salah satu unsur dalam sistem kepartaian multipartai dan sistem perwakilan berimbang (proporsional) yang menetapkan bahwa suatu parpol baru dapat menempatkan wakilnya di parlemen atau DPR jika partai tersebut berhasil memperoleh persentase tertentu dari total suara nasional. Mekanisme ini diambil guna mencegah membanjirnya partai-partai sempalan ke dalam lembaga perwakilan. Pengalaman di negara-negara lain persentase ini berbeda-beda, batas representasi yang tinggi dapat berfungsi untuk mendiskriminasikan partai-partai kecil;

Masalahnya adalah dalam praktiknya di Indonesia *threshold* digunakan untuk pembatasan ikut pemilu berikutnya, bukan untuk duduk di parlemen. Sebagai contoh adalah pada Pemilu tahun 1999. Angka pembatasan 2 persen bukan untuk perolehan suara secara nasional, tetapi perolehan 2 persen kursi yang diberlakukan untuk ikut Pemilu 2004 telah menimbulkan perdebatan yang cukup hangat di parlemen. Persoalannya adalah karena waktu ketentuan itu ditetapkan tahun 1999 masih dalam suasana "orde baru" yang diputuskan oleh anggota DPR hasil Pemilu 1997, dimana para anggotanya terdiri dari F. Golkar, F. PPP, F. PDI serta fraksi TNI Polri (fraksi TNI/Polri diangkat/bukan dipilih). Sebenarnya angka 2 persen tersebut

dinilai cukup tinggi mengingat partai-partai saat keputusan itu dibuat masih baru bermunculan dan belum sempat untuk mengkonsolidasikan kekuatannya pada Pemilu 1999. Celaknya lagi dalam tempo waktu tidak lebih dari lima tahun *electoral threshold* dinaikan lagi menjadi 3 persen;

Sejarah menunjukkan bahwa *threshold* tujuannya adalah untuk mengeliminasi partai-partai yang sesungguhnya tidak diinginkan kehadirannya. Proses itu kemudian berkembang di Indonesia menjadi lebih luas lagi, sehingga *threshold* menjadi bentuk pembatasan untuk mengikuti pemilu berikutnya bagi partai yang telah ikut pemilu, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah Parpol. Hal ini sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon, padahal Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003;

Apalagi para Pemohon adalah Partai Politik, yang mempunyai massa pemilih yang telah berakar di masyarakat, sebagai contoh misalnya Partai Bulan Bintang, massanya adalah dari kaum Masyumi yang telah tumbuh sejak puluhan tahun yang lalu, untuk memperjuangkan syariat Islam. Sedangkan untuk memperjuangkan syariat Islam telah sesuai dengan Piagam Jakarta dan dijamin secara konstitusional. Oleh karenanya, apabila mereka tidak diikutkan Pemilu tahun 2009, maka jelas mematikan hak demokrasi sesuatu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Menimbang" adalah "bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi". Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dibuka kesempatan untuk turut serta dalam pemilu bagi partai-partai politik, yang secara historis memiliki pendukung tradisional yang tersebar di sejumlah wilayah tanah air Indonesia. Partisipasi politik setiap warga negara melalui pemilihan atas partai politik yang diharapkan dapat membawa aspirasi politik mereka dijamin dalam UUD 1945, yang setidaknya diperlihatkan melalui ketentuan dalam Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga segenap peraturan yang membatasi partisipasi warga negara melalui partai politik dalam kegiatan pemilu harus dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana diperlihatkan melalui pengaturan "*electoral threshold*" dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003;

Bahwa soal adanya pertanyaan kenapa pada saat para Pemohon mengikuti Pemilu tahun 2004, para Pemohon telah menundukkan diri terhadap Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, hal itu dilakukan oleh para Pemohon dalam suatu keterpaksaan demi untuk menjaga agar dapat tersalurkannya aspirasi para anggota dan simpatisan. Oleh karena itu para Pemohon tetap mencoba untuk tetap menjalankan fungsi partai politik untuk mengikuti pemilu sesuai dengan anggaran dasar masing-masing para Pemohon;

Bahwa disamping itu, pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu disahkan, para Pemohon belum berhak untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, karena pada saat itu kerugian konstitusional para Pemohon belum nyata dan para Pemohon belum tahu pasti akan memperoleh suara kurang dari 3 persen. Setelah hasil perolehan suara para Pemohon terbukti kurang dari 3 persen, maka barulah para Pemohon punya *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang para Pemohon lakukan saat ini;

Lebih lengkapnya landasan hukum bagi partisipasi politik warga negara melalui partai politik dalam pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*";
2. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*";
3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
4. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*";
5. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara*";
6. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta*

perlakuan yang sama di depan hukum";

7. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat";*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";*
9. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif";*

I.A.Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Konstitusional Partai Politik

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, secara konstitusional setiap orang telah diberikan hak yang sangat mendasar, berupa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, memperjuangkan haknya secara kolektif, tanpa diskriminatif atas dasar apapun juga, bersamaan kedudukannya di depan hukum tanpa ada kecualinya, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Maka atas dasar hak-hak konstitusional itulah para Pemohon, mendirikan partai politik dan telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
2. Bahwa oleh karena para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai Partai politik, maka dengan sendirinya berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, para Pemohon telah diberikan hak secara konstitusional sebagai peserta pemilu. Baik secara implisit maupun eksplisit, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, tidak mensyaratkan batas minimal perolehan suara, untuk dapat mengikuti pemilu selanjutnya. Maka Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "*Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik, maka secara konstitusional berhak untuk mengikuti pemilu selanjutnya;
3. Bahwa disamping para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Partai Politik dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum, dan para Pemohon telah pula mengikuti pemilu pada tahun 2004, dengan perolehan suara rata-rata kurang dari 3 % dari jumlah kursi DPR;

4. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa yang dapat mengikuti pemilu yang akan datang adalah Partai Politik yang memperoleh suara minimal 3 % dari jumlah kursi DPR. Oleh karena para Pemohon hanya memperoleh suara rata-rata kurang dari 3 % dari jumlah kursi DPR, maka para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, karena tidak dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 yang akan datang;
5. Bahwa tujuan utama dari para Pemohon mendirikan Partai Politik adalah agar dapat mengikuti pemilu seterusnya. Dengan mengikuti pemilihan umum itu, diharapkan dapat menempatkan wakil-wakil para Pemohon di Lembaga Legislatif, demi memperjuangkan hak para Pemohon secara kolektif, dalam menentukan arah dari kebijakan publik, dalam upaya membangun masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya dengan adanya aturan pembatasan *electoral threshold* oleh Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, maka para Pemohon telah dihilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara*";
6. Bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa yang plural, terdiri dari kelompok mayoritas dan minoritas, beragam suku, adat istiadat dan agama. Maka tidak heran jika di negara yang tercinta ini, sangat banyak tumbuh dan berdiri partai-partai politik, dengan aspirasi dan idealisme yang berbeda-beda pula. Hal itu adalah suatu konsekuensi dari keberagaman yang kita miliki. Keberagaman itu haruslah dijadikan sebagai modal, untuk memberikan masukan, ide-ide, pandangan untuk menentukan arah kebijakan publik, dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana diketahui bahwa pikiran dan pendapat yang positif itu tidak jarang justru datang dari kelompok minoritas, oleh karenanya Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 sangat

melarang perlakuan secara diskriminatif atas dasar apapun kepada setiap orang, termasuk kepada partai politik yang terdiri dari kelompok orang-orang, tanpa melihat dan membedakan berapa besar jumlah orang dari kelompok itu, atau berapa besar perolehan suara dari partai politik tersebut, maka setiap orang berhak memajukan partai politiknya untuk mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, telah mengatur secara diskriminatif terhadap hak Partai Politik, hanya berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

7. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah mengakui pula, betapa pentingnya eksistensi dari para Partai Politik, bahkan tidak menyebutkan atau membatasi minimal jumlah suara yang diperoleh oleh para partai politik tertentu, tetapi diberikan hak baik secara sendiri-sendiri maupun bergabung, untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "*Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum*". Maka jika dibaca dengan teliti Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa semua partai politik adalah peserta pemilihan umum. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang memberikan batasan minimal perolehan suara 3 % dari jumlah kursi DPR agar dapat mengikuti pemilu selanjutnya, telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon sebagai peserta pemilu, maka dengan sendirinya para Pemohon telah kehilangan haknya untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menentukan bahwa yang dapat mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanyalah Parpol atau gabungan Parpol. Dengan demikian, Parpol memiliki potensi strategis dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, karena Parpol yang menyeleksi orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam negara, yakni Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tanpa lewat "embarkasi" Parpol, tak mungkin seseorang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahkan Undang-Undang Parpol yang berlaku (UU No. 31 Tahun 2002) dan UU Susduk yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2003) memberi kewenangan kepada Parpol untuk *me-recall* anggotanya yang duduk sebagai wakil rakyat di DPR dan DPRD. Jaminan konstitusional terhadap Parpol tersebut tidak dapat dinegasikan oleh Undang-Undang Parpol dan undang-undang lainnya yang terkait, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Susduk, Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan sebagainya. (A. Mukthie Fadjar, Mahkamah Konstitusi, Kepartaian, dan Pemilihan Umum, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007: hal 5-7);

I.B.Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Konstitusional Tentang Pemilu

1. Bahwa apabila dicermati lebih teliti lagi tentang hak konstitusional untuk dapat mengikuti pemilu yang telah diberikan kepada para partai politik, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik"*. Dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dinyatakan bahwa *"Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang"*. Oleh karenanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu, jangan sampai mereduksi, membatasi dan menegasikan hak-hak dasar yang diberikan oleh konstitusi kepada partai politik untuk mengikuti pemilihan umum. Apabila ada kehendak untuk meningkatkan kualitas dari para partai politik, maka syarat-syarat untuk mendirikan partai politik yang mestinya diperbaiki, tetapi jangan sampai setelah mereka memenuhi persyaratan sebagai partai politik lalu dibatasi haknya untuk mengikuti pemilihan umum;
2. Bahwa hak-hak konstitusional tentang pemilu yang diberikan kepada partai politik telah ada sejak konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yakni UUD 1945 (asli/sebelum perubahan), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 (sesudah perubahan), hanya UUD 1945 asli/sebelum

perubahan yang tidak memuat dasar-dasar konstitusional tentang pemilu, sehingga dapat dimengerti jika pada masa berlakunya UUD 1945 asli/ sebelum perubahan dimungkinkan pengisian jabatan-jabatan publik, khususnya di lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD tidak melalui pemilu atau kombinasi antara pemilu dan pengangkatan. Konstitusi RIS lewat Pasal 34 menyatakan *"Kemauan rakyat dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara";*

3. Bahwa UUDS 1950 menentukan dasar-dasar konstitusional pemilu sebagai berikut:
 - a) Pasal 35: *"Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkannya";*
 - b) Pasal 57: *"Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang";*
 - c) Pasal 135 ayat (2): *"Anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang";*
4. Bahwa UUD 1945 sesudah perubahan memuat dasar-dasar konstitusional pemilu, baik untuk memilih anggota lembaga perwakilan, maupun pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang";*
 - b) Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat";*
 - c) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *"Anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat dipilih melalui pemilihan umum";

- d) Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum";*
 - e) Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum";*
 - f) Pasal 22E UUD 1945:
 - Ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
 - Ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
 - Ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan";
 - Ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
 - Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang";
 - g) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*
5. Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa Konstitusi yang berlaku yakni UUD 1945 telah cukup memuat jaminan dan rambu-rambu konstitusional tentang Pemilu, ditambah lagi dengan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat erat kaitannya dengan pemilu, seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (3), Pasal 28D ayat dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu,

Undang-Undang Pemilu sebagai undang-undang organik berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 betul-betul harus memperhatikan jaminan konstitusional tentang pemilu yang sudah ditentukan oleh UUD 1945, jika tidak maka validitas konstitusionalnya dapat dimintakan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi. (A. Mukthie Fadjar, Mahkamah Konstitusi, Kepartaian, dan Pemilihan Umum, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007: hal 8-11).

I.C. Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Konstitusional Hak Asasi Manusia

1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tersebut juga sangat bertentangan dengan Konstitusi Negara RI, khususnya sebagaimana yang diatur pada BAB XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa dengan banyaknya kursi di DPR yang diduduki oleh anggota partai-partai besar pemenang pemilu, tidak menutup kemungkinan mereka akan membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan dirinya. Kesalahan yang mendasar bagi kelompok mayoritas adalah, mencari keuntungan dengan mengorbankan hak-hak dasar dari kelompok minoritas. Sebagai contoh adalah adanya pembatasan *electoral threshold* tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi partai kecil dan sangat bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang mempersulit orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan menghilangkan hak partai kecil untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
3. Bahwa pengaturan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang menentukan bahwa, bagi partai politik yang memiliki suara kurang dari 3% jumlah kursi DPR, agar dapat mengikuti pemilu yang akan datang harus bergabung dengan partai politik lain. Hal itu adalah suatu aturan yang tidak objektif dan rasional. Sedangkan menurut R.H. Soltau dalam bukunya

"*An introduction to politics*" menyatakan bahwa standar pokok sebagai landasan yang bersifat umum dalam memelihara tata demokrasi salah satunya harus sesuai dengan tuntutan pikiran yang objektif dan rasional. Oleh karena setiap partai politik mempunyai aspirasi dan idealisme yang berbeda, maka dengan adanya keharusan untuk bergabung tersebut, dapat diibaratkan sebagai mencampurkan minyak dengan air, sehingga tidak akan dapat mencapai maksud dan tujuan dari partai politik itu sendiri;

4. Bahwa dalam demokrasi, kita menjunjung tinggi hak dari individu warganya, adanya persamaan hak dan kebebasan menyalurkan pendapatnya. Hak itu tidak dibedakan dari kelompok jumlah suara ataupun jumlah kursi di DPR, tetapi hak itu diberikan kepada setiap orang atau kelompoknya dan harus diperhitungkan walau dalam kondisi apapun. Bahkan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menganut sistem *one man one vote*, yang artinya setiap orang memiliki nilai hak suara yang sama dalam mengeluarkan pendapatnya. Meskipun presiden terpilih itu berdasarkan suara terbanyak, tetapi suara dari satu orangpun dapat menentukan kemenangan bagi setiap pasangan calon presiden. Tetapi mengapa dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, harus memiliki suara minimal 3% dari jumlah kursi DPR baru dapat mengikuti pemilu selanjutnya;
5. Bahwa pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 adalah Negara Hukum. Salah satu identitas dari suatu negara hukum, adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang mesti dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta segenap warga negaranya, tanpa kecuali. Karena pada dasarnya hak-hak itu, adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melekat tak terpisahkan dari kehidupan dan keberadaan umat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, pelanggaran dan pemerkosaan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan kenyataan negatif yang akan selalu diiringi dengan upaya untuk mengatasinya secara positif. Gambaran ini juga dicatat oleh sejarah kehidupan masyarakat yang tidak saja mengarah pada yang etis dengan kesadaran dan tanggung-jawabnya untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan itu, tapi juga kemudian menuangkannya dalam rumusan hukum positif;
6. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, secara

konstitusional dirumuskan dalam UUD 1945 yang menyatakan "... Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yakni negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila", sehingga UUD 1945 memberikan landasan ideal yang luhur dan kuat, landasan struktural yang kokoh dan landasan operasional yang penuh dinamika, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual bagi seluruh bangsa Indonesia, yang selanjutnya dijabarkan dalam sejumlah peraturan pelaksanaan (peraturan perundang-undangan);

7. Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, berbagai peraturan hukum yang diwujudkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan menganut prinsip hirarkis (berjenjangan) dengan menempatkan UUD 1945, sebagai *grundnorm* (ajaran *Stufend Theorie* oleh Hans Kelsen), merupakan gantungan bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Hirarkis perundang-undangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang;
8. Bahwa ajaran hirarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut memberikan landasan hukum, bahwa ketentuan undang-undang sebagai *formiel norm* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada di atasnya dalam hal ini UUD 1945. Maka konsekuensi yuridisnya, apabila ada undang-undang yang berlaku di Indonesia ternyata bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut harus dianggap tidak mengikat;
9. Bahwa terutama dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat 1 dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, mengatur perihal yang berkenaan dengan hak asasi manusia, yakni berkenaan dengan kebebasan berserikat dan tidak diperlakukan secara diskriminatif dan mempersulit orang untuk mendapatkan persamaan dan keadilan dan lain-lain. Karenanya apabila ada produk undang-undang atau salah satu atau beberapa pasalnya, ternyata dapat dibuktikan bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, harus dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat, karena perlu direvisi atau diganti ataupun dicabut atau dinyatakan tidak berlaku/tidak memiliki daya ikat secara yuridis;

10. Bahwa pengertian melanggar hak asasi perlu diuraikan, agar dapat diketahui dengan jelas, undang-undang mana yang akan memenuhi kualifikasi tersebut. Apabila diadakan suatu peningkatan gradual terhadap pengertian melanggar hak asasi, maka dapat dirumuskan antara dua tingkatan sebagai berikut:
 - a. melanggar dalam arti meniadakan sama sekali;
 - b. melanggar dalam arti kurang memadai dalam memberikan fasilitas untuk pelaksanaan hak asasi dengan baik (menghambat pelaksanaan);
11. Bahwa melanggar hak asasi, atau tidak melaksanakan instruksi UUD 1945, berarti tidak melaksanakan aturan pokok yang dirumuskan dalam sistem pemerintahan negara, yaitu sistem konstitusional. Mengenai pengertian melanggar hak asasi, kualifikasi manapun yang akan digunakan, jelaslah bahwa peraturan semacam itu ada. Sehingga menjadi tugas dari organisasi-organisasi profesi, yang dalam kegiatannya merasakan/menghayati adanya peraturan yang melanggar hak asasi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti misalnya melanggar hak asasi, dan dengan memegang teguh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat. (*Prof. Padmo Wahyono, SH, Indonesia berdasarkan Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia; 1982 hlm. 119-123*);
12. Bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, partai politik merupakan suatu kelompok yang diakui secara konstitusional sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat atau kehendak rakyat dalam parlemen suatu negara untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Namun pada perkembangannya partai politik dapat dibubarkan, apabila partai tersebut dianggap melanggar haluan negara atau biasanya melanggar nilai-nilai demokratis yang dianut oleh negara dimana terdapat partai politik tersebut. Di Indonesia keputusan pembubaran partai politik merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. (*lihat buku Prof. Abdul Bari, SH., MH. dan Makmur Amir SH., MH, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Jakarta*);
13. Bahwa para Pemohon dalam hal ini tidak melakukan pelanggaran terhadap haluan negara atau melanggar nilai-nilai demokratis yang dianut oleh negara. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak mengikutsertakan para Pemohon dalam pemilu yang akan datang, hanya karena didasarkan pada

pembatasan *electoral threshold*. Dalam pada itu, seperti diakui oleh Plato bahwa prinsip utama dari demokrasi adalah kebebasan, sedangkan kebebasan menuntut kemerdekaan. Teori ini dikembangkan oleh Aristoteles yang mengintrodusir, yang terpenting dalam suatu negara adalah persamaan, di samping kebebasan manusia yang dalam penerapannya akan lebih terjamin dalam negara demokrasi. Karena prinsip yang dianut demokrasi, semua manusia adalah sama. Oleh karena demokrasi adalah pilar negara hukum yang menganut dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khasnya, demokrasi yang bermuara pada falsafah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber dari segala sumber hak-hak asasi manusia Indonesia, memerankan eksistensi pentingnya. Karena Republik Indonesia kedaulatannya berada di tangan rakyat, seperti termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

14. Bahwa Hak-hak Asasi Manusia menurut ajaran John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau meliputi:
 - a. Kemerdekaan atas diri sendiri;
 - b. Kemerdekaan beragama;
 - c. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat;
 - d. Hak *Write of Habeas Corpus*;
 - e. Hak kemerdekaan pikiran dan pers;
15. Bahwa sementara Lafayette, yang berjasa bagi memerdekakan Amerika Serikat merumuskan hak-hak itu secara lebih sempurna lagi sehingga pada tahun 1789 meliputi semua hak-hak yang hanya dapat dibatasi oleh dan menurut undang-undang saja. Bahwa hak asasi itu merupakan dasar hukum umum dan dasar kemerdekaan manusia sebagai konsekuensi dari pengakuan kemerdekaan dan hak persamaan, yang berbunyi bahwa "Manusia itu dilahirkan merdeka dan tetap tinggal merdeka, serta mempunyai hak yang sama". Oleh karena itu masalah pemilihan wakil-wakil rakyat di dalam negara demokrasi benar-benar merupakan masalah prinsipal dan rakyat harus berhati-hati memilihnya. Karena pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan demokrasi langsung akan menyangkut aspek-aspek kehidupan masyarakat luas, khususnya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian adalah merupakan hak para Pemohon untuk

memajukan partai politiknya sebagai peserta pemilu, agar dapat memilih wakil-wakilnya melalui partai politik yang dimilikinya;

16. Bahwa menurut R.H. Soltau dalam bukunya: *"An Introduction to Politics"*, ada empat standar pokok sebagai landasan yang bersifat umum dalam memelihara tata demokrasi, yaitu:
 - a. *"That universality of belief and action is neither necessary nor desirable. Agreement to disagree, even on vital issues is essential"*. Maksudnya dapat ditafsirkan, demokrasi hendaknya memberikan kebebasan berpikir, kebebasan untuk berbeda pendapat. Jangan selalu dipaksakan untuk satu pendapat, bila ternyata tidak tercapai konsensus bersama. Kebenaran dapat lebih terjamin bila kebenaran itu telah diuji antar opini;
 - b. Keberatan-keberatan terhadap *absolutisme* politik dan praktik ketatanegaraan, berarti negara harus selalu *immanent* atau manunggal dengan warga negaranya;
 - c. Adanya kesamaan dan persamaan dalam hak-hak politik serta hak-hak asasi lainnya. Seperti kemudian dirumuskan Bernard Shan tentang demokrasi dalam persamaan dan kesamaannya itu: *"Democracy means the organization of society for benefit and the expense of everybody in discriminately and not for the benefit of a privileged class"*;
 - d. Demokrasi harus mempergunakan tata cara yang sesuai dengan tuntutan pikiran yang objektif dan rasional;
17. Bahwa demokrasi juga berarti adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, yang berarti adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi, kewajiban-kewajiban asasi serta kebebasan-kebebasan fundamental manusia. Meskipun dalam kenyataan hidup bernegara dan bermasyarakat pengakuan terhadap hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kebebasan-kebebasan fundamental itu berbeda-beda, tergantung dengan keadaan politik, sosial dan budayanya. Dengan demikian dapat disimpulkan kaitan antara penerapan hak-hak asasi dengan pelaksanaan asas demokrasi itu, sesungguhnya mengandung pengakuan terhadap:
 - a. Hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang diikuti dengan kewajiban-kewajiban dasarnya;

- b. Prinsip pluralita dan relativita sesuai dengan keadaan dan kepentingan manusia;
 - c. Adanya berbagai macam kepentingan dan perbedaan pendapat yang harus dipandang sebagai suatu rahmat Tuhan, dengan arti lain, perbedaan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya dalam negara demokrasi;
 - d. Sikap dan cara hidup yang penuh toleransi, saling hormat menghormati dan saling menghargai untuk mencapai kehidupan yang damai dan harmonis;
 - e. Adanya jaminan kepada setiap orang untuk menentukan sendiri cara hidup, pekerjaan maupun nasibnya tanpa dikekang pihak lain;
 - f. Pengawasan dan pelaksanaan atas kepentingan umum dilakukan secara kolektif dan atas tanggung jawab bersama;
 - g. Mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi atau golongan, dengan tanpa harus mengorbankan kepentingan kelompok atau individu.
18. Bahwa dengan banyak berdirinya partai politik di Indonesia, mencerminkan suatu nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akhir-akhir ini di Indonesia tampak perubahan sikap terhadap perundang-undangan yang menampakkan suatu keseimbangan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan. Aliran keseimbangan ini menaruh perhatian dan keinginan mengadakan perubahan dan pembaharuan melalui perundang-undangan dan lain-lain sarana hukum. Tetapi sadar bahwa dalam usaha seperti itu perlu sangat diperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, agar dalam upaya merubah masyarakat kita, jangan sampai masyarakat itu tercabut dari akar-akarnya, sehingga menimbulkan kegoncangan masyarakat. Di dalam filsafat hukum sikap demikian dianjurkan oleh Eugen Ehrlich, pemuka dari aliran "*sociological jurisprudence*". Ia mengatakan bahwa Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum positif yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, Ehrlich memberi pesan pada pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (*lihat buku Politik hukum menuju suatu sistem hukum nasional, Prof Dr. C. F. G Sunaryati Hartono, SH, Alumni, 1991,*

Bandung);

19. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengenal pembatasan *electoral treshold*, memberikan pengertian yang tidak utuh atau kontradiktif tentang hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan telah bersifat diskriminatif. Yang selanjutnya dapat diartikan melanggar dalam arti kurang memadai dalam memberikan fasilitas untuk pelaksanaan hak asasi dengan baik (menghambat pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945). Yang pada gilirannya juga akan mengaburkan pengakuan adanya kesamaan dan persamaan dalam hak-hak politik serta hak-hak asasi lainnya. Seperti yang dirumuskan Bernard Shan tentang demokrasi dalam persamaan dan kesamaannya itu: "*Democracy means the organization of society for benefit and the expense of every body in discriminately and not for the benefit of a privileged class*";

[2.1.2] Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa sebelum para Pemohon menguraikan fakta hukum dari permohonan ini, para Pemohon perlu menyampaikan tentang diri dan kedudukan hukum para Pemohon sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan WNI;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan Hukum Publik atau Privat;
 - d. Lembaga Negara;
3. Bahwa dalam hal ini para Pemohon adalah sebagai partai politik termasuk dalam kategori badan hukum publik. Walaupun demikian, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi yang

memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
4. Dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon menggunakan prosedur pengajuan dalam bentuk *legal standing*, yang mana persyaratan-persyaratan pengajuan *legal standing* telah terpenuhi oleh para Pemohon, yaitu sebagai berikut:
- a. Para Pemohon adalah partai politik yang tumbuh dan berkembang atas keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia;
 - b. Tujuan didirikannya partai ini adalah:
 - 1) Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945;
 - 2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 3) Untuk memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
 - c. Para Pemohon telah melaksanakan anggaran dasarnya, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan para Pemohon dalam Pemilu 2004 yang merupakan pelaksanaan dari anggaran dasar para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon adalah para partai politik yang diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan secara konstitusional telah dijamin haknya sebagai peserta pemilu, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*";
6. Bahwa para Pemohon sebagai partai politik telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang berbunyi "*Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat:*

- a. *Diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;*
 - b. *Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi;*
 - c. *Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;*
 - d. *Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu anggota partai politik;*
 - e. *Pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dan c harus mempunyai kantor tetap;*
 - f. *mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU";*
7. Bahwa sebagai bukti para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peserta pemilu, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tersebut, para Pemohon telah lolos verifikasi sehingga telah mengikuti Pemilu pada tahun 2004 yang lalu;
8. Bahwa dari hasil Pemilu tahun 2004 yang lalu, para Pemohon memperoleh suara rata-rata kurang dari 3% dari jumlah kursi DPR sebagai berikut:

| NO | Partai | Suara | Presentase | DPR RI |
|-----|---|-----------|------------|--------|
| 1. | Partai Persatuan Daerah | 657.916 | 0,58% | 0 |
| 2. | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 672.952 | 0,59% | 0 |
| 3. | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44% | 14 |
| 4. | Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13% | 13 |
| 5. | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62% | 11 |
| 6. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240 | 1,26% | 1 |
| 7. | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 1.313.654 | 1,16% | 4 |
| 8. | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 1.230.455 | 1,08% | 0 |
| 9. | Partai Pelopor | 878.932 | 0,77% | 3 |
| 10. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0,75% | 1 |
| 11. | Partai Buruh Sosial Demokrat | 636.397 | 0,56% | 0 |
| 12. | Partai Sarikat Indonesia | 679.296 | 0,60% | 0 |
| 13. | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.399.290 | 2,11% | 2 |

(sesuai dengan keputusan MK)

9. Untuk memperkuat argumen tentang kedudukan hukum para Pemohon berikut ini diuraikan latar belakang organisasi para Pemohon:

- a. Partai Persatuan Daerah didirikan pada tanggal 18 November 2002, dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2004 sebanyak 657.916. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah Terwujudnya pembangunan Indonesia sesuai cita-cita proklamasi demi tegak dan teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
- b. Partai Perhimpunan Indonesia Baru, didirikan pada tanggal 12 Agustus 2002, dengan jumlah pemilih pada Pemilu tahun 2004 sebanyak 672.952. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah memperjuangkan terwujudnya Indonesia baru, yaitu Indonesia yang demokratis, berkeadilan, majemuk dan terbuka, memperjuangkan terciptanya tertib dunia baru yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan kemerdekaan, demokrasi, perikemanusiaan, keadilan dan kemajemukan. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
- c. Partai Bintang Reformasi, didirikan pada tanggal 1 Februari 2002, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 2.764.998. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin, adil, mandiri, dan demokratis, yang diridhoi oleh Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
- d. Partai Damai Sejahtera, didirikan pada tanggal 1 Oktober 2001, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu 2004 sebanyak 2.414.254. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah menciptakan kerukunan umat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggalang seluruh potensi umat di

Indonesia untuk menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;

- e. Partai Bulan Bintang, didirikan pada tanggal 5 November 1998, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 2.970.487. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah tujuan umum yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tujuan secara khusus adalah untuk memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
- f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, didirikan pada tanggal 9 September 2002, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 1.424.240. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah memperjuangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mewujudkan secara nyata kedaulatan rakyat kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, terciptanya kehidupan masyarakat yang berdasarkan konstitusi, hukum dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, demi masyarakat adil, makmur, bersatu, kuat dan mandiri berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945 (yang diwujudkan secara cerdas, cerdik, cermat, dan cekatan). Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
- g. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, didirikan pada tanggal 23 Juli 2002, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak

1.313.654. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah Mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;

- h. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, didirikan pada tanggal 6 Juni 2002, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 1.230.455. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah memperjuangkan terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai amanat penderitaan rakyat yang disebut trikerangka tujuan revolusi Indonesia, yaitu membela dan menegakkan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berdaulat di bidang politik, berdikari, di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, memperjuangkan terwujudnya sosialisme Indonesia, yaitu masyarakat marhaenis dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menuju suatu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, memperjuangkan terciptanya dunia baru yang aman, tertib, sejahtera, dan bersahabat berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
- i. Partai Pelopor, didirikan pada 6 Juni 2002, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 878.932. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai perwujudan amanat penderitaan rakyat; Membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan maju dan bermoral dalam keanekaragaman daerah, agama, suku bangsa dan adat istiadat berlandaskan, Bhineka Tunggal Ika dengan tetap memelihara kultur yang

sesuai dengan daerah masing-masing; Membangun Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, menegakkan keadilan dan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, menggalang kerja sama antar bangsa dalam semangat kesetiakawanan dan saling menghormati di dalam kesetaraan pergaulan hidup antar bangsa, serta semangat koeksistensi damai yaitu bebas dari penindasan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah serafid aktif dalam tatanan pergaulan hidup yang adil dan beradab. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;

- j. Partai Penegak Demokrasi Indonesia, didirikan pada tahun 2001 dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 855.811. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah memperjuangkan terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai amanat penderitaan rakyat yang disebut trikerangka tujuan revolusi Indonesia. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
- k. Partai Buruh Sosial Demokrat, didirikan pada tanggal 1 Mei 2001, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 636.397. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah mewujudkan masyarakat bangsa yang sejahtera dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945; mewujudkan tegaknya keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta perlindungan hak-hak asasi dan anti diskriminasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mewujudkan sistem pembangunan yang cerdas, terukur, realistis, dan berwawasan lingkungan yang menjamin, terselenggaranya perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati demi kelestarian dan kelangsungan hidup bermasyarakat bangsa dan negara Indonesia kedepan lebih baik; menata dan mengembangkan

sumber daya manusia serta sumber daya dukung dunia usaha dalam upaya meningkatkan kualitas dan harmonisasi dunia kerja dan dunia usaha; menata dan mengelola serta menumbuh-kembangkan sistem perburuhan yang dinamis, demokratis, tertib, aman, dan selaras serta seimbang melalui mekanisme hubungan timbal balik antara buruh dan pengusaha yang dilandasi hukum dan perundang-undangan yang menjunjung tinggi moral dan hati nurani serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan; mewujudkan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha dalam upaya mendirikan bangunan ekonomi yang kokoh serta rasa aman berusaha agar terbuka lapangan kerja di Indonesia; mewujudkan sistem perlindungan hak-hak buruh juga pengusaha melalui pemikiran yang rasional proporsional yang didasari oleh hukum dan perundang-undangan yang aspiratif dan berwawasan kedepan; menjamin kesinambungan penyedia sarana produksi dan pasar produksi serta kemudahan sistem berniaga menuju era pasar bebas; mewujudkan sistem dan dunia pendidikan yang tanggap, tangguh, cermat, dan dinamis, serta, berorientasi kepada peningkatan intelektualitas dan kreativitas tinggi dalam upaya ikut mencerdaskan masyarakat bangsa dan menjawab tantangan serta kebutuhan sumber daya manusia pendukung pembangunan nasional yang berkualitas di masa depan. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;

1. Partai Serikat Indonesia, didirikan pada tanggal 17 Desember 2002, dengan jumlah pemilih pada Pemilu tahun 2004 sebanyak 679.296. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spiritual yang diridhoi Allah Yang Maha Kuasa; mewujudkan secara nyata kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia; memantapkan kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa; meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini

- memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
- m. Partai Karya Peduli Bangsa, didirikan pada tanggal 9 September 2002, dengan jumlah pemilih dalam Pemilu tahun 2004 sebanyak 2.399.290. Partai ini didirikan dengan tujuan sebagaimana diperlihatkan melalui AD/ART Partai adalah tujuan umum yaitu ikut mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tujuan khususnya yaitu menumbuh kembangkan kepedulian anggota dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian dan data tersebut, maka partai ini memiliki kedudukan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi politik para anggotanya dan masyarakat simpatisan partai dalam pemilu;
10. Sekalipun telah nyata landasan yuridis pengakuan eksistensi partai politik sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi kendali tetap ada bagi partisipasi partai politik dalam pemilu sebagaimana tertera dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang menyatakan:
- (1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:
- a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;
 - b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
 - c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia;
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:
- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
 - b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya

- menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru sehingga memperoleh minimal jumlah kursi;
11. Selanjutnya, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* adalah bertindak baik untuk dirinya masing-masing, maupun untuk dan atas nama Partai Politik, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan hak hidup Partai Politik (*rights to live*) untuk berpartisipasi dalam pemilu dilanggar/dikesampingkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara*". Dengan bertitik tolak dari adanya jaminan konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengujian;
12. Dengan diberlakukannya syarat perolehan suara minimal 3% dari jumlah kursi DPR . . . dst, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu di atas, maka para Pemohon tidak dapat mengikuti pemilu pada tahun 2009 yang akan datang, sehingga jelas bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik telah dirugikan;

[2.1.3] Kepentingan Konstitusional Pemohon

Pengakuan hak setiap Warga Negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan "*organizational standing*" (*legal standing*). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perseorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara

Doktrin "*organization standing*" (*legal standing*) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Industri, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005);

Namun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan

tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Bahwa para Pemohon selaku Partai Politik merupakan badan hukum publik, dimana sebagaimana dinyatakan bagian "Menimbang" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, berbunyi *"Partai politik merupakan manifestasi partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran"*. Partai politik memiliki hak dan kewenangan konstitusional dilindungi oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;
- b. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*;
- c. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*;

- d. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- e. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*;
- f. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”*;

Bahwa implementasi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana pasal-pasal tersebut angka 1 di atas dalam hidup dan kehidupan para Pemohon khususnya terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku, adalah terurai sebagai berikut:

- a. Terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

Bahwa para Pemohon adalah pemilik hak dan kewajiban sebagai badan hukum berhak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan dipersamakan dengan badan hukum lainnya, oleh karenanya setiap partai politik memiliki hak untuk turut serta dalam kegiatan pemilu. Pengejawantahan dari hak para Pemohon tersebut tidak boleh dihambat atau dihilangkan oleh undang-undang maupun pelaksana undang-undang sepanjang kegiatan para Pemohon dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diperlihatkan melalui ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak dapat pilih kasih dan pandang bulu terhadap para Pemohon dalam menetapkan persyaratan bagi keikutsertaan partai politik, apalagi terhadap partai politik yang telah memperlihatkan prestasi dukungan publik dalam pemilu;

Bahwa dengan menelaah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maka jelas tersirat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 telah melanggar materi muatan dan mencederai semangat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Artinya, hak dan kewenangan para Pemohon yang telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar oleh Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003. Bahwa isi Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak hanya melanggar hak konstitusi para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga menghilangkan peran-serta warga negara pemilih partai politik yang menjadi Pemohon dalam permohonan ini dalam kehidupan demokrasi yang diakui keberadaan dan peranannya dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Dengan demikian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

b. Terhadap Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945:

Bahwa hak dan kewenangan konstitusi para Pemohon yang dilindungi Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan mempertahankan diri dan kelangsungan hidupnya, ternyata usaha tersebut secara langsung atau tidak langsung telah dihancurkan oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diuraikan di atas;

c. Terhadap Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

Bahwa pembentuk undang-undang dengan sewenang-wenang mencabut hak para Pemohon untuk turut serta membangun demokrasi melalui jalur pemilu oleh partai politik sebagaimana telah dilakukan sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Keikutsertaan partai politik dalam pemilu bukanlah muncul tiba-tiba dan bukan tanpa dasar hukum. Keberadaan para Pemohon sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Oleh karena itu harus dicegah upaya penghilangan hak para Pemohon tersebut sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dimana para Pemohon diberi hak dan kewenangan untuk melakukan pembelaan dan memperjuangkan haknya demi pencapaian kehidupan yang lebih baik yang dijamin UUD 1945;

d. Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa para Pemohon dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memperjuangkan untuk memperoleh perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Bahwa para Pemohon adalah badan hukum yang berbentuk partai politik telah diatur dalam hukum positif serta telah lama menyelenggarakan kegiatan politik telah diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah dan DPR melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sehingga undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- e. Terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 jelas-jelas pasal tersebut bersifat diskriminatif, sebab partai politik dibatasi partisipasinya dalam kegiatan pemilu. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang bersifat diskriminatif tersebut secara perlahan mematikan peran serta dan keberadaan para Pemohon yang menyelenggarakan kegiatan politik, dengan sendirinya. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 bersifat diskriminatif dan telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketentuan "*electoral threshold*" potensial menimbulkan kerugian konstitusional

Adanya ketentuan "*electoral threshold*" membuka peluang terjadinya kerugian konstitusional bagi partai politik, terutama yang telah mengikuti pemilihan umum. Padahal kegiatan pemilihan umum merupakan satu rangkaian dari kegiatan pesta demokrasi, di mana warga negara pemilih terdaftar memilih partai politik sesuai dengan keyakinan politik dan ketertarikan program partai. Sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 memperlihatkan keragaman latar belakang partai politik, yang sejalan dengan kemajemukan latar belakang bangsa Indonesia. Pengakuan keberagaman latar belakang itu sekaligus membuka jalan untuk partisipasi politik bagi setiap warga negara untuk memilih partai politik sesuai dengan kehendak hatinya dalam pemilu. Pengakuan keberagaman latar belakang partai politik juga telah membuka pintu bagi partisipasi politik yang setara bagi setiap warga negara. Keragaman latar belakang partai politik itulah yang menjadi alasan kegagalan sejati fusi partai politik yang pernah diterapkan dalam pemerintahan Soeharto pasca Pemilu 1971;

Sesungguhnya keberagaman latar belakang anak bangsa telah menjadi energi dan faktor perekat bangsa Indonesia. Bertitik tolak dari kondisi faktual partai politik tersebut, maka Pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU Parpol) mengadopsi kemajemukan latar belakang partai politik sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan UU Parpol. Pengakuan atas keragaman partai politik telah menjadi alasan bagi Pembuat Undang-Undang

Parpol untuk mengakui bahwa sistem multipartai adalah jawaban bagi partisipasi politik warga negara yang memiliki keragaman latar belakang pula;

Memberikan suara pada pemilu oleh pemilih terdaftar merupakan pintu awal bagi upaya memperjuangkan kepentingan warga negara melalui partai politik sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan bangsa secara luas. Pembuat Undang-Undang Parpol menyadari benar peran partai, di mana pada bagian "Menimbang" dikatakan "*Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, clan untuk membentuk pemerintahan*". Tidak dipungkiri bahwa dalam rangka implementasi prinsip Negara Hukum, maka kehidupan partai politik dan partai politik itu sendiri harus diatur dalam suatu undang-undang demi tertib kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena itu UU Parpol mengatur syarat pembentukan partai politik dan segala sesuatu terkait dengan partai politik, yang dapat dikatakan sebagai mekanisme seleksi legal formal, sehingga kehidupan partai politik dapat berjalan secara sehat dan terkontrol;

Pengakuan UU Parpol bagi keragaman latar belakang partai politik sejalan dengan amanat UUD 1945, yang memberi jaminan konstitusional bagi setiap warga negara dan kelompok warga negara untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi politik melalui lembaga kepartaian;

Pengaturan "*electoral threshold*" sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu jelas-jelas telah menghambat partisipasi politik warga negara yang beragam latar belakangnya. Pengaturan Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut sesungguhnya mengingkari jaminan konstitusional bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Ketentuan *electoral threshold* tersebut memberikan beban berlebihan dan menghambat partai politik untuk turut serta dalam kehidupan berdemokrasi di negara ini. Kelahiran Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan semangat pengakuan kemajemukan latar belakang partai politik, yang diakui sebagai "Saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara". Pembuat Undang-Undang Pemilu tampaknya lupa bahwa proses demokrasi baru seusia jagung setelah berada di bawah rezim otoriter Soeharto selama 32 tahun. Bangsa ini harus diberi kesempatan berpolitik melalui partai politik. Mungkin dibutuhkan waktu sepuluh tahun sebagaimana dikatakan pakar ilmu politik Prof. Dr.

Nazarudin Syamsudin (K.B.Antara, 9 April 2002), agar partai politik dapat menata diri secara alamiah, termasuk membubarkan diri dengan sendirinya bilamana rakyat memang tidak memberi dukungan bagi partai politik tersebut;

Bahwa maksud dari *electoral threshold* (ambang batas) adalah untuk memperkecil jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Partai politik yang tidak memiliki jumlah kursi yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, apabila ingin mengikuti pemilu selanjutnya diwajibkan bergabung dengan partai politik yang memenuhi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Bahwa dalam karya tulis ilmiah oleh Warsaw yang berjudul "*Guidelines to assist national minority participation in the electoral process*" mengatakan bahwa "*This right (freedom of association) is often restricted by legislation. Those restrictions should be carefully scrutinized in order to ensure that they do not violate international standards or impact negatively on the effective participation of national minorities in public life.*" Yang secara garis besar mengatakan bahwa hak berserikat sering dibatasi oleh peraturan, dan pembatasan itu haruslah tidak berdampak negatif terhadap hak-hak kaum minoritas;

Bahwa dalam karya tulis ilmiah berjudul *Comparative study of electoral systems and their features* yang ditulis oleh Petr Navrat (*Foundation for democratic Reforms*) yang mengatakan bahwa "*As plurality-majority systems are inherently unfavorable for small minority parties, there is no need for legal threshold*". Secara garis besar menunjukkan bahwa dalam system yang kenegaraannya mayoritas plural, tidak diperlukan adanya *legal threshold*;

Bahwa dalam artikel tersebut, dikatakan terdapat beberapa *disadvantages* atau kerugian dari *electoral threshold*, yaitu:

1. *Disproportional* (tidak proporsional);
2. *Excludes minority parties from representation* (mengesampingkan partai minoritas dalam representasi);
3. *Difficult for new parties to enter the parliament* (menyulitkan bagi partai baru untuk memasuki parlemen);
4. *Usually less space for candidates from minority groups, which are spread across the country* (biasanya sedikit tempat bagi kandidat dari kaum minoritas, yang tersebar di negaranya);

5. *Leaving a large number of "wasted votes"* (menciptakan angka yang cukup besar untuk suara yang terbuang);

Dengan demikian *electoral threshold* tidak perlu diberlakukan karena hak dasar politik dari kalangan minoritas tidak dapat dipaksa atau dihilangkan dengan cara membatasi melalui undang-undang, kecuali akan terseleksi secara alami;

Bahwa di samping hak asasi, terdapat juga kewajiban asasi Pemohon sebagai partai politik yaitu sebagai penyalur aspirasi individu untuk disampaikan kepada Pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi ini haruslah dilaksanakan karena para pemilih dari para Pemohon secara langsung memberikan hak politiknya kepada partai politik. Apabila ada ketentuan dari undang-undang yang tidak memperbolehkan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* untuk mengikuti pemilu dengan bergabung ke partai lain, selanjutnya adalah jelas jelas pelanggaran terhadap hak asasi individu;

Bahwa ketentuan mengenai *electoral threshold* adalah tidak diperlukan, karena apabila melihat dari sejarah partai politik di Indonesia yang pada awalnya berjumlah 3 partai politik yang karena pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, maka partai politik tersebut merasa tidak mungkin untuk memaksakan suatu perbedaan yang ada. Oleh karenanya setelah reformasi, maka muncul berbagai macam partai politik di Indonesia. Ketentuan mengenai *electoral threshold* menunjukkan kemunduran dari demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. *Electoral threshold* secara langsung mencoba memperkecil jumlah partai politik peserta pemilihan umum;

Bahwa apabila tujuan dari *electoral threshold* adalah untuk memperkecil jumlah partai politik peserta pemilihan umum, maka seharusnya syarat pendirian partai politiklah yang seharusnya dipersoalkan, bukan syarat untuk mengikuti pemilihan umum;

Bahwa adalah tidak mungkin bagi sebuah partai politik yang memiliki tujuan menyalurkan aspirasi pendukungnya tidak dapat mengikuti pemilihan umum, sedangkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Peserta pemilu adalah partai politik*". Pasal tersebut jelas merupakan hak konstitusional dari partai politik untuk tetap selalu mengikuti pemilihan umum. Apabila partai Politik tidak lagi memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum, lantas apa fungsi dari partai politik tersebut;

Kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberlakukan *electoral threshold*

Kerugian nyata para Pemohon dapat dirinci sebagai berikut:

1. Para Pemohon tidak dapat lagi mengikuti pemilu pada tahun 2009 dan seterusnya, padahal para Pemohon masih eksis sebagai partai politik, sehingga para Pemohon tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai partai politik, untuk mengikuti pemilihan umum dalam menyalurkan aspirasi politik para anggota dan konstituennya, untuk menempatkan wakil-wakilnya di DPR dan di DPRD;
2. Para Pemohon akan kehilangan waktu dan biaya yang telah dikeluarkan para Pemohon dalam rangka mendirikan partai politik;
3. Para Pemohon juga harus melakukan verifikasi ulang apabila harus mengganti nama partai untuk mendirikan partai politik baru guna dapat mengikuti pemilu yang akan datang;

Kerugian konstitusional para Pemohon apabila terjadi penggabungan partai politik

Kerugian yang nyata para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun para Pemohon memiliki ideologi yang sama yaitu Pancasila, tetapi secara spesifik sangat berbeda-beda, misalnya Partai Bulan Bintang yang berakar dari Masyumi memperjuangkan Syariat Islam, sedangkan para Pemohon yang lain tidak satupun yang memperjuangkan Syariat Islam. Dengan demikian secara konstitusional penggabungan partai politik adalah sangat merugikan hak-hak dasar yang diperjuangkan oleh masing-masing para Pemohon;
2. Bahwa apabila para Pemohon bergabung, maka para Pemohon akan kehilangan pemilihnya masing-masing, karena para Pemohon mempunyai masing-masing pemilih yang fanatik, dengan penggabungan itu para Pemohon akan kehilangan identitas dirinya atau perjuangannya tidak akan murni lagi sebagaimana prinsip dasar awal berdirinya para Pemohon sebagai partai politik;

[2.1.4] Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto*. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...*" dst.;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

Oleh karena itu para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto*. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan isi Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan isi Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat/atau tulisan, bukti dimaksud oleh para Pemohon diberi tanda Bukti P-1 s/d. Bukti P-79, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Persatuan Daerah tertanggal 18 Nopember 2002 Nomor 8 yang dibuat dihadapan Notaris Herlina Pakpahan, S.H;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Daerah tertanggal 22 April 2003 Nomor 1 dibuat dihadapan Notaris Herlina Pakpahan, S.H;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Partai Persatuan Daerah yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan

Republik Indonesia Dirjen Pajak Nomor PEM/1611/WPJ.04/KP.0703/2002, tertanggal 20 Desember 2002;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/15/X/2003, perihal Hasil Verifikasi Administratif kepada DPP Partai Persatuan Daerah tertanggal 31 Oktober 2003;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2003, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Suara Anggota DPR-RI Per Daerah Pemilihan Umum Tahun 2004;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekap Hasil Pemilu Tahun 2004 Berdasarkan Perolehan Kursi, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Perhimpunan Indonesia Bersatu Nomor 11 tertanggal 12 Agustus 2002 dibuat dihadapan Notaris Mardiah Said, S.H;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Partai Perhimpunan Indonesia Baru yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Nomor PEM/451/WPJ.06/KP.0803/2002, tertanggal 13 November 2002;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2003, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Perhimpunan Indonesia Baru;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.UM.06.08-199 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik, tertanggal 28 Agustus 2002;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-17.UM.06.08 Tahun 2003 tentang Pengesahan Partai Perhimpunan Indonesia Baru sebagai Badan Hukum, tertanggal 27 Agustus 2003;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Hasil Pemilu Tahun 2004 Berdasarkan Perolehan Kursi, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Keputusan Muktamar Luar Biasa tanggal 16 April 2003 Nomor 8 dihadapan Notaris Ibnu Hanny, S.H;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Perubahan dan Penyempurnaan (Amandemen) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Keputusan Muktamar (Islah) Partai Bintang Reformasi Nomor 01, tanggal 2 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ibnu Hanny, S.H;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Partai Bintang Reformasi Nomor PEM-1549/WPJ.04/KP. 1103/2003 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, tertanggal 8 Oktober 2003;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2003, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Partai Damai Sejahtera tanggal 1 Oktober 2001 Nomor 1 dibuat dihadapan Notaris Elliza Asmawel, S.H;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib pajak Partai Damai Sejahtera No. 02.109.069.1-023.000;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum tahun 2004 tanggal 7 Desember 2003, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Nomor 4 tertanggal 5 November 1998 dihadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Akta Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2005-2010 M (1426-1431 H) Nomor 4 tanggal 2 April 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Naning Retnosari, S.H;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Bulan Bintang Nomor 02.247.062.9-061.000;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat dari Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum perihal Autentikasi Penetapan dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR RI Hasil Pemilu Tahun 2004, tertanggal 5 Agustus 2005;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tanggal 19 September 2002, Nomor 21, dibuat dihadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tanggal 2 Oktober 2002 Nomor 3, yang dibuat dihadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat dari Departemen Keuangan RI, Dirjen Pajak No.S-821/WPJ.04/KP.1003/2005 perihal Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak, Hak dan kewajiban menjadi Wajib Pajak;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2003, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Salinan Anggaran Dasar Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, tanggal 23 Juli 2002, Nomor 68, yang dibuat dihadapan Notaris Daniel PM, S.H;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak Nomor PEM-115.UP/WPJ.04/KP. 1003/2003, tanggal 14 Desember 2004;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2004;
35. Bukti P-35 : Fotokopi surat dari Komisi Pemilihan Umum, perihal Formulir Surat Keterangan dan Surat Pernyataan serta Penunjukan Personil Parpol sebagai Penghubung dalam Rangka PAW Calon Anggota DPR-RI Hasil Pemilu Tahun 2004, tertanggal 11 November 2006;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK) tanggal 9 April 2003, Nomor 9, yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, S.H;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Partai Nasionalis Bung Karno yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, Nomor PEM-514/UP/WPJ.05/KP.1103/2003, tanggal 19 Desember 2003;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan

- Umum Tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2003, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Perubahan Akta Pendirian Partai Pelopor tanggal 5 Agustus 2003, Nomor 2, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sastriany Josoprawiro, S.H;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat dari Dirjen Pajak, perihal Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Pelopor, tanggal 2 Desember 2003;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2003, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Rekap Hasil Pemilu Tahun 2004 Berdasarkan Perolehan Kursi , sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 5 Desember 2005 mengenai Pergantian Susunan Pengurus Partai Penegak Demokrasi Indonesia dihadapan Notaris H. Yoyo Gundero Suwandhi, S.H;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2003, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Rekap Hasil Pemilu Tahun 2004 Berdasarkan Perolehan Kursi, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor PEM-242/WPJ.05/KP.0203/2003 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 20 Oktober 2003;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31 Juli;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/UND/VII/2004, perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Pengumuman dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.UM.06.08-104 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Undangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 04/SET.MK/03/2004, tanggal 09 Maret 2004;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman R.I., perihal Pemberitahuan Penerimaan Pendaftaran untuk Pengesahan Pendirian Partai Buruh Sosial Demokrat;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman R.I. perihal Pemberitahuan Pengumuman dalam Berita Negara R.I.;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Partai Buruh Sosial Demokrat Nomor PEM-09/WPJ. 06/KP.0603/2006 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 5 Januari 2006;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-36.UM.0608 Tahun 2003, perihal Pengesahan Partai Buruh Sosial Demokrat sebagai badan hukum, tertanggal 06 Oktober 2003;
55. Bukti P-55 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Mimika Provinsi Papua, tertanggal 5 Mei 2004;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 5 Mei 2004;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Tahun 2004 Partai Buruh Sosial Demokrat, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 9 Oktober 2003
58. Bukti P-58 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Partai Buruh Sosial Demokrat Nomor 2, tanggal 7 Juni 2001 dihadapan Notaris Yulina Sianipar, S.H.;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Partai Sarikat Indonesia Nomor 4, tanggal 20 Desember 2002 dihadapan Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, S.H.;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Salinan Akta Perbaikan Nomor 6, tanggal 16 Januari 2003 dihadapan Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, S.H.;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Salinan Akta Perubahan Nomor 2, tanggal 6 Maret 2003 dihadapan Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, S.H;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Nomor PEM-0049B/ WPJ.04/KP.1603/2003 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 31 Juli 2003;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 8 Desember 2003;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Salinan Pendirian Partai Akta Nomor 9 tanggal 9 September 2003 dihadapan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai peserta wajib pajak Partai Karya Peduli Bangsa Nomor PEM-606/WPJ.06/ KP.0803/2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 23 September 2005;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa, tertanggal 7 Desember 2003;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M-21.UM.06.08 Tahun 2003 tentang Pengesahan Partai Persatuan Daerah Sebagai Badan Hukum, tanggal 06 Oktober 2003;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 01.UM.06.08 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Anggaran Dasar dan Kepengurusan Partai Perhimpunan Indonesia Baru, tanggal 24 Pebruari 2004;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M-07.UM.06.08 Tahun 2006 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Periode 2006-2011, tanggal 11 Mei 2006;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M-10.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Penerimaan Pendaftaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Hasil Perubahan Dan Pengisian Jabatan Lowong, tanggal 23 Agustus 2007;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-12.UM.08.08 Tahun 2005 tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 1426-1431 H/2005-2010, tanggal 13 Desember 2005;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003, tentang Pengesahan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Sebagai Badan Hukum, tanggal 17 Juli 2003;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-13.UM.06.08 Tahun 2005 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Pengurus Nasional Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Periode 2005-2010, tanggal 13 Desember 2005;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-26.UM.06.08 Tahun 2003 tentang Pengesahan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Sebagai Badan Hukum, tanggal 06 Oktober 2003;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-42.UM.06.08 Tahun 2003 tentang Pengesahan Partai Pelopor Sebagai Badan Hukum, tanggal 06 Oktober 2003;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-14.UM.06.08 Tahun 2005 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Periode 2005-2010, tanggal 14 Desember 2005;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-36.UM.06.08 Tahun 2003 tentang Pengesahan Partai Buruh Sosial Demokrat Sebagai Badan Hukum, tanggal 06 Oktober 2003;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-04.UM.06.08 Tahun 2003 tentang Pengesahan Partai Sarikat Indonesia Sebagai Badan Hukum, tanggal 17 Juli 2003;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor M-09.UM.06.08 Tahun 2003 tentang Pengesahan Partai Karya Peduli Bangsa Sebagai Badan Hukum, tanggal 17 Juli 2003;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 4 September 2007 telah memberikan keterangan secara lisan, dan telah pula menyerahkan keterangan tertulisnya bertanggal 27 Agustus 2007 yang diserahkan dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 September 2007 yang menguraikan sebagai berikut:

[2.3.1] UMUM

Dasar pemikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat, antara lain, menyatakan bahwa "*Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*". Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar;

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada setiap 5 tahun sekali. Melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis;

Untuk mengakomodir kepentingan dan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang majemuk, dan dalam rangka mengedepankan wawasan kebangsaan, maka partai politik dianggap sebagai saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Karena itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007, maka terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka kesempatan bagi calon perseorangan;

Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi daerah, dipilihlah anggota DPD untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pesertanya adalah perseorangan. Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu diperlukan undang-undang yang baru untuk mengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Pengertian asas Pemilu adalah:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat Pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun;

Lebih lanjut Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*";

- a. Sifat "nasional" dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sifat "tetap" dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
- c. Sifat "mandiri" dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, diperlukan pengawas pemilu dengan kewenangan yang jelas sehingga fungsi pengawasannya dapat berjalan efektif;

Uraian diatas menunjukkan bahwa peranan partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sangat strategis;

Bahwa secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah sesuai, selaras, sejalan dengan jiwa dan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3.2] KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon (yang berkedudukan sebagai badan hukum privat Partai Politik) dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan *a quo* dianggap telah menghalangi hak politik para Pemohon (13 partai politik) untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya/seterusnya (tahun 2009), dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Pemerintah juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah para ketua partai politik beserta jajaran pengurusnya, para konstituen pendukung partai politik atau partai politik sebagai badan hukum privat itu sendiri, karena para Pemohon tidak menjelaskan secara tegas siapa yang sebenarnya dirugikan, disisi lain para Pemohon juga hanya menjelaskan kriteria batasan suara minimal yang harus didapat oleh sebuah partai politik (*electoral threshold*), yang dianggap sebagai pembatasan yang memberatkan dan mendiskriminasi terhadap partai politik peserta pemilu;

Menurut Pemerintah, sebuah partai politik yang telah memenuhi syarat-syarat untuk disahkan sebagai badan hukum privat oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), walaupun partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan umum, tetapi masih dapat menjalankan tujuan, fungsi, hak dan kewajiban sebagai sebuah partai politik tanpa terkurangi dan terhalang sedikitpun.

Karena tujuan dan fungsi partai politik bukan hanya untuk ikut serta dalam pemilihan umum, namun juga untuk:

- a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, para Pemohon (yang berkedudukan sebagai badan hukum privat Partai Politik), yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* (*vide* Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu, masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu (*vide* Pasal 9 ayat (2) UU Pemilu, sehingga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak menutup sama sekali hak-hak konstitusional para Pemohon, dengan perkataan lain ketentuan *a quo* telah memberikan jalan keluar (*emergency exit, exceptional law*) sebagai pemenuhan hak-hak hukum terhadap setiap warga negara maupun pihak-pihak lainnya;

Disisi lain menurut Pemerintah, jika para Pemohon berkeinginan untuk memperkecil prosentase atau menghilangkan sama sekali ketentuan batasan suara minimal (*electoral threshold*) dalam UU Pemilu, maka alangkah lebih baik dan bijak jika para Pemohon memperjuangkannya melalui perubahan undang-undang bidang Politik (*legislative review*) yang sedang dibahas oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukankah para Pemohon (Partai Politik) mempunyai wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat?;

Pemerintah juga berpendapat para Pemohon telah bersikap tidak konsisten, khususnya terhadap Pemohon V (Partai Bulan Bintang yang saat ini telah mengganti nama menjadi Partai Bintang Bulan), bukankah Partai Bulan Bintang pada pemilihan umum tahun 1999 (sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu) sebagai salah satu partai politik yang memenuhi batas minimal perolehan suara (*electoral threshold*), sehingga dapat mengikuti pemilihan

umum berikutnya (tahun 2004), pertanyaannya adalah apakah lazim jika suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak memberikan kemudahan atau keuntungan terhadap pihak tertentu (partai politik tertentu), dapat dikonstruksikan sebagai telah merugikan hak dan/kewenangan konstitusional dan dianggap bertentangan dengan konstitusi?;

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan UU Pemilu, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian undang-undang *a quo*, sebagai berikut:

[2.3.3] PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU Pemilu, yaitu :

- Pasal 9:

Ayat (1) : Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:

- a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga, persen) jumlah kursi DPR;

- b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
- c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Ayat (2) : Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

Ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
- Pasal 28A menyatakan "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*";
- Pasal 28C ayat (2) menyatakan "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

- Pasal 28G ayat (1) menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";*
- Pasal 28I ayat (2) menyatakan "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

Karena menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan *a quo* telah menimbulkan para Pemohon tidak dapat lagi mengikuti pemilihan umum pada tahun 2009 dan seterusnya, guna menyalurkan aspirasi politik para anggota dan konstituennya untuk memperjuangkan dan menempatkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah padahal para Pemohon masih eksis sebagai Partai Politik yang berbadan hukum;
2. Bahwa ketentuan *a quo* telah menimbulkan kerugian material maupun non material, karena untuk dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009 dan seterusnya, maka para Pemohon harus mengganti nama baru (Partai Politik baru), yang juga diperlukan verifikasi ulang, yang tentunya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum, kemudian partai politik yang telah dibentuk harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum (*vide* Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik);
2. Bahwa agar Partai Politik sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas, dapat menjadi peserta pemilihan umum, maka partai politik tersebut harus memenuhi

syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

- a. diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi;
- c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik;
- e. pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;
- f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Dengan demikian, setelah dilakukan penelitian keabsahan syarat-syarat terhadap partai politik, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan partai politik mana saja yang dapat mengikuti (lolos) pemilihan umum lima tahunan (*vide* Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan perkataan lain proses penelitian keabsahan syarat-syarat terhadap partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu (*vide* Pasal 1 Angka 14 UU Pemilu);

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan alasan dan dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa partai politik yang masih eksis keberadaannya dan berstatus sebagai badan hukum, wajib diikutsertakan pada pemilihan umum seterusnya/berikutnya tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pemilu. Jika demikian halnya, maka Pemerintah dianggap telah memberikan hak keistimewaan (*privilege*) kepada partai politik tertentu, yang pada gilirannya dapat menutup hak dan/atau kewenangan partai politik lain (baru) untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya, maka hal demikian merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif;

3. Bahwa batasan suara minimal yang harus didapat oleh sebuah partai politik (*electoral threshold*), untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, maka partai politik harus memenuhi syarat-syarat (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu, sebagai berikut:
 - a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;
 - b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
 - c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
4. Bahwa para Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi batasan suara minimal (*electoral threshold*), masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya (tahun 2009) jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pemilu, sebagai berikut:
 - a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik; yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
 - c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi;

Ketentuan tersebut diatas, antara lain bertujuan agar terbangun sistem multi partai sederhana (*the multiple simple party system*), guna mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan, kenegaraan yang berwawasan kebangsaan agar tercipta sistem pemerintahan yang stabil, juga ketentuan *a quo* dapat digunakan sebagai pengukuran (parameter) legitimasi dukungan publik terhadap partai politik, yang pada gilirannya masyarakat diberikan hak dan/atau kesempatan untuk memilih partai politik yang memiliki kapabilitas memadai;

Disisi lain ketentuan *a quo* juga memberikan kesempatan yang sama terhadap partai politik lain (baru) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu, untuk mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilihan umum guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dari uraian di atas, maka telah ternyata setiap warga negara termasuk para Pemohon (13 partai politik) diberikan hak yang sama untuk ikut serta di dalam pemerintahan dengan tanpa kecualinya (*non diskriminatif*), para Pemohon (13 partai politik) walaupun tidak dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, tetapi tetap berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, yaitu dengan memaksimalkan peran dan fungsi partai politik itu sendiri, sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selain itu, ketentuan yang mengatur tentang batasan suara minimal yang harus didapat oleh sebuah partai politik (*electoral threshold*), untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidaklah serta merta dianggap sebagai perlakuan maupun pembatasan yang bersifat diskriminatif sepanjang pembatasan atau pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik [*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Masi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*];

Sehingga ketentuan yang mengatur tentang batasan suara minimal yang harus didapat oleh sebuah partai politik (*electoral threshold*) untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, tidak dapat dipandang secara serta merta dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*);

Dengan demikian, pembatasan terhadap partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, menurut hemat Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain diatur dengan undang-undang, juga pembatasan tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang (termasuk para Pemohon sebagai partai politik), selain itu pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku;

Atas hal-hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

[2.3.4] KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 4 September 2007 telah memberikan keterangan secara lisan, dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2007 yang menguraikan sebagai berikut:

[2.4.1] Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah:

1. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "*Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:*
 - a. *memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;*
 - b. *memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau*
 - c. *memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia";*
2. Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:*
 - a. *bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
 - b. *bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*
 - c. *bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah jumlah kursi;

[2.4.2] Hak Konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan, bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - a. Dengan adanya aturan pembatasan (*threshold*) dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Pemohon telah menganggap dihilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".
 - b. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah mengatur secara diskriminatif terhadap partai politik, hanya berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

- c. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengenai pembatasan (*electoral threshold*) memberikan pengertian yang tidak utuh atau kontradiktif tentang hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan telah bersifat diskriminatif;
- II. Dalam permohonannya dikemukakan kerugian nyata dengan diberlakukannya pembatasan (*electoral threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - a. Partai politik para Pemohon tidak dapat lagi mengikuti pemilu pada Tahun 2009 dan seterusnya, padahal partai politik tersebut masih eksis tetapi menurut para Pemohon, tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai partai politik, untuk mengikuti pemilihan umum dalam menyalurkan aspirasi politik para anggota dan konstituennya, untuk menempatkan wakil-wakilnya di DPR dan di DPRD;
 - b. Para Pemohon akan kehilangan waktu dan biaya yang telah dikeluarkan para Pemohon dalam rangka mendirikan partai politik;
 - c. Para Pemohon juga harus melakukan verifikasi ulang apabila harus mengganti nama partai untuk mendirikan partai politik baru guna dapat mengikuti pemilu yang akan datang;
 - III. Pemohon juga mengemukakan kerugian konstitusional apabila terjadi penggabungan partai politik.
 - a. Bahwa meskipun para Pemohon memiliki ideologi yang sama yaitu Pancasila, tetapi secara spesifik sangat berbeda-beda, sebagai contoh Partai Bulan Bintang yang berakar dari Masyumi memperjuangkan Syariat Islam, sedangkan para Pemohon yang lain tidak satupun yang memperjuangkan Syariat Islam. Dengan demikian secara konstitusional penggabungan partai politik adalah sangat merugikan hak-hak dasar yang diperjuangkan oleh masing-masing para Pemohon;
 - b. Bahwa apabila para Pemohon bergabung maka para Pemohon akan kehilangan pemilihnya masing-masing, karena para Pemohon mempunyai

masing-masing pemilih yang fanatik, dengan penggabungan itu para Pemohon akan kehilangan identitas dirinya atau perjuangannya tidak akan murni lagi sebagaimana prinsip dasar awal berdirinya para Pemohon sebagai partai politik;

Ketentuan dimaksud oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan:

1. Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;
2. Pasal 28A yang menyebutkan *"Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya"*;
3. Pasal 28C ayat (2) yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*;
4. Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*;
5. Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*;
6. Pasal 28I ayat (2) yang menyebutkan *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu"*;

[2.4.3] Keterangan DPR-RI

Atas dasar permohonan Pemohon dan dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Warga Negara Indonesia memiliki kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu media untuk menyalurkan aspirasi itu adalah membentuk Partai Politik

sebagai sarana yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui Partai Politik maka rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat mengenai arah kehidupan berbangsa dan bernegara;

Namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat pendelegasian untuk pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi undang-undang tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berfungsi sebagai penjabaran ketentuan yang bersifat "asas" dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertama-tama perlu disadari bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Dengan demikian segala hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pelaksanaannya diatur dalam berbagai undang-undang. Termasuk yang diatur dalam undang-undang adalah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);

- 2) Hak dasar dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar hukum para Pemohon dalam mengajukan keberatan terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak berlaku secara mutlak. Hal ini secara tegas juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:
 - a. Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan "*Untuk menegakkan dan*

melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";

- b. Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*";
- 3) Dalam uraian permohonannya, Pemohon pada dasarnya dapat memahami diaturnya mengenai pembatasan dalam aturan pemilu (*electoral threshold*) seperti yang dikemukakan Pemohon berlaku juga di Swedia, Jerman, Belanda dan Selandia Baru, karena prinsip "*electoral threshold*" digunakan untuk menetapkan pembatasan bagi representasi perwakilan. Dengan demikian pengaturan tentang "*electoral threshold*" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bukan hal yang dilarang;
 - 4) Pemohon menyatakan bahwa ketidaktepatan sistem "*electoral threshold*" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena digunakan untuk membatasi ikut pemilu berikutnya bukan untuk duduk di parlemen;

Mengenai alasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa jika dilihat dari tujuan akhir kedua sistem tersebut pada hakikatnya adalah sama yaitu sebagai enyaring dari banyaknya peminat di satu sisi sedangkan di sisi lain terbatasnya "kursi/anggota perwakilan" yang telah ditetapkan dalam undang-undang;

Oleh karena itu, "*electoral threshold*" merupakan ukuran yang jelas dan rasional terhadap upaya pendewasaan partai politik dan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang berbunyi:

"Partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. *pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".*

Fungsi partai politik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi politik dimaksudkan supaya partisipasi politik berlangsung guna mencapai tujuan bangsa secara optimal;

- 5) *Electoral threshold* yang berlaku pada partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, juga berfungsi sebagai sarana bagi rakyat pendukung untuk mengevaluasi seberapa jauh misi dan visi dari Partai Politik tersebut mendapatkan apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas;
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menutup hak Partai Politik untuk mengikuti pemilu berikutnya, tetapi mengatur persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu berikutnya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

"Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:

- a. *bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- b. *bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*
- c. *bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi".*
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tersebut digunakan sebagai parameter bagi partai politik seberapa jauh memperoleh dukungan masyarakat sehingga menunjukkan eksistensi legitimasi yang kuat bagi partai politik tersebut.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain dikemukakan "Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih dapat menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas";

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanyalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik, sehingga Partai Politik memiliki potensi strategis dalam system ketatanegaraan Indonesia.

Mengenai hal tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2007 Nomor 5/PUU-V/2007 yang dapat mencalonkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik tetapi telah dibuka peluang adanya calon independen;

4. Bahwa secara historis dari pengalaman sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dalam menerapkan sistem multipartai sejak Tahun 1955 dalam perkembangan sistem ketatanegaraan kita saat ini ada kehendak politik untuk mencocokkan antara sistem multipartai dengan penerapan sistem kabinet presidensial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak pakar mengemukakan bahwa sistem multipartai mutlak itu tidak *compatible* dengan sistem presidensial. Maka demi kestabilan politik dan partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan politik dari parlemen, upaya penyederhanaan partai politik secara bertahap tetap harus dilakukan dengan tidak

mengurangi hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilu. Oleh karena itu ketentuan *electoral threshold* sama sekali tidak menghilangkan hak Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan alasan bahwa kepada Pemohon diberikan peluang untuk mengikuti pemilu dengan mendirikan partai politik baru atau bergabung dengan partai politik lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Perlu juga dijelaskan bahwa pengalaman di DPR RI, partai-partai kecil yang perolehan kursi di DPR RI sedikit tidak dapat mengirimkan wakil-wakilnya di komisi-komisi dan pansus-pansus Rancangan Undang-Undang di DPR RI. Sehingga partai kecil tersebut kehilangan haknya, kehilangan keterwakilan para pemilihnya untuk mengemukakan aspirasi politiknya dan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, betapa pentingnya *electoral threshold* sebagai bagian intrisik dari sistem perwakilan yang sudah menjadi konsensus di dalam sistem ketatanegaraan kita;
6. Bahwa dengan demikian pembatasan terhadap partai politik untuk dapat mengikuti pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*". Selain itu pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, maupun norma hukum yang berlaku serta tidak serta merta dianggap melanggar hak asasi manusia;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2007, telah didengar keterangan di bawah sumpah seorang ahli dari para Pemohon bernama Indra Jaya Piliang, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- bahwa ketentuan *electoral threshold* tidak ada di negara-negara lain. Kalaupun ada di Jerman namanya *parliamentary threshold* yaitu keikutsertaan partai politik untuk hadir di parlemen ditentukan oleh pembatas minimal tertentu;
- bahwa agar sistem multipartai kompatibel dengan sistem presidensial, maka dapat dilakukan dengan sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut dengan memperkecil daerah pemilihan;
- bahwa penggantian nama dan tanda gambar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c UU Pemilu tidak dapat menyelesaikan masalah, karena apabila nama dan lambang partai bersangkutan diganti bagaimana pertanggungjawabannya kepada publik. Penggantian nama tersebut juga akan merugikan pemilih, karena rakyat tidak dapat menentukan pilihannya;
- bahwa *electoral threshold* diatur dalam Undang-Undang Pemilu secara politik disusun oleh partai politik yang memiliki kursi di DPR. Undang-Undang Pemilu Tahun 1999 dibuat oleh anggota legislatif dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Fraksi TNI/Polri, maka dengan demikian yang membuat ketentuan *electoral threshold* adalah anggota DPR peserta Pemilu tahun 1997;
- bahwa penggantian lambang, nama dan identitas politik adalah merupakan bentuk pemaksaan, karena lambang, nama, dan identitas politik menggambarkan filosofi, ideologi dan melambangkan nilai historis dari sebuah partai politik. Sebenarnya ada alternatif lain yang dapat dipakai sebagai pengganti *electoral threshold*, yaitu partai politik yang tidak masuk parlemen berdasarkan *parliamentary threshold* dapat dilakukan diverifikasi ulang dan tidak harus mengubah gambar dan tanda identitas partai yang bersangkutan. Dengan pengaturan *electoral threshold* dapat menyebabkan sebuah partai politik kehilangan jati dirinya;

- bahwa berdasarkan survey dinamika kehidupan kepartaian dan perilaku pemilih di Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan, misalnya pada tahun 2004 masyarakat Indonesia yang menyatakan berafiliasi dengan partai politik sebesar 60% dan pada bulan Maret 2007 hanya 23%, ini artinya bahwa partai-partai yang lahir sebagai produk reformasi belum mempunyai kesempatan untuk dipilih. *Electoral threshold* 2% yang diterapkan pada tahun 1999 menyebabkan hanya 5 partai politik yang dapat mengikuti Pemilu 2004. Kemudian pada Pemilu 2004 hanya 7 partai politik yang dapat mengikuti Pemilu 2009 tanpa harus lewat verifikasi. Ketentuan *electoral threshold* dapat menyebabkan sistem kepartaian tidak mengakar dan bahkan akan memunculkan gejolak-gejolak dinamika baru yang menyebabkan masyarakat tidak bisa belajar, tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa memprediksi dan tidak bisa menentukan yang akan mereka pilih;
- bahwa ketentuan *electoral threshold* yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan konsekuensi dari partai-partai politik yang tidak memenuhi *electoral threshold*, artinya partai yang tidak memperoleh suara 3% dapat ikut pada pemilu berikutnya dengan syarat bergabung dengan partai politik lain, mengubah identitas partainya dan diadakan verifikasi ulang sebagaimana ketentuan partai politik baru;
- bahwa ketentuan *electoral threshold* akan memunculkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut pemilu, sehingga akan berakibat partai-partai politik yang terpilih dalam pemilu akan berkurang dengan sendirinya. Masyarakat yang ikut dalam golongan putih, tiap hari semakin banyak, misalnya di Surabaya mencapai angka 58% dan di daerah lain mencapai 50%. Secara perlahan pembatasan dalam sistem politik akan menyebabkan partai politik kehilangan pendukungnya;
- bahwa pembatasan dalam partai politik akan menyebabkan hak-hak dari partai politik atau hak-hak publik terbatas, sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kemerdekaan berserikat, berkumpul yang sebagaimana dijamin oleh konstitusi;
- bahwa pembentukan partai politik yang mensyaratkan partai politik mempunyai cabang di setiap kabupaten/kota, mempunyai pengurus, mempunyai kantor dan diverifikasi oleh KPU sudah merupakan bentuk pembatasan;
- bahwa ketentuan *electoral threshold* bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menghalangi partai politik untuk ikut pemilu. Salah satu tujuan didirikannya partai politik adalah untuk dapat mengikuti pemilu, sehingga dengan adanya

electoral threshold maka apa yang di miliki oleh partai politik termasuk untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden telah dibatasi oleh undang-undang. Telah diketahui bahwa partai politik merupakan tulang punggung untuk menjadikan pemimpin di negeri ini, apabila tulang punggung ini mengalami hambatan, maka sistem politik akan lumpuh, akan kehilangan makna dan akan kehilangan kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini;

- bahwa sistem multipartai dengan sistem presidensial tidak cocok diterapkan di Indonesia, apabila pembicaraannya di luar kerangka Konstitusi maka sistem yang cocok diterapkan di Indonesia adalah sistem multipartai yang dipadu dengan sistem parlementer;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan Pokok Permohonan para Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon adalah untuk menguji UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah 13 (tiga belas) partai politik yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM (Bukti P-67 s.d. P-79), sehingga termasuk kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum sebagaimana yang didalilkan. Para Pemohon mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam:

- Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28A: “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”;
- Pasal 28C ayat (2): “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;
- Pasal 28D ayat (1): “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- Pasal 28G ayat (1): “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas*”;
- Pasal 28I ayat (2): “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai partai politik untuk mengikuti pemilihan umum yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, karena para Pemohon tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya yakni pada Pemilu 2009 sebagai akibat adanya ketentuan pasal *a quo* yang berbunyi:

- (1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:
 - a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;
 - b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
 - c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:
 - a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
 - c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

[3.9] Menimbang bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yakni tidak dapat ikut Pemilu 2009 bersifat aktual dan ada hubungan kausal dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, sehingga apabila permohonan dikabulkan dapat dipastikan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut tidak akan terjadi;

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945, dan oleh karena itu lebih lanjut Pokok Permohonan harus dipertimbangkan;

POKOK PERMOHONAN

[3.11] Menimbang bahwa dalam Pokok Permohonan, para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena telah menegasasi hak para Pemohon sebagai badan hukum atas kesamaan kedudukan di dalam hukum, *in casu* hak untuk turut serta dalam pemilu. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) tidak boleh pilih kasih bagi keikutsertaan partai politik dalam pemilu dengan menetapkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal UU Pemilu *a quo*, padahal para Pemohon telah diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol);
- b. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, karena pasal tersebut secara langsung atau tidak langsung telah menghancurkan hak hidup para Pemohon sebagai partai politik;
- c. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yakni hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Karena, pasal *a quo* dengan sewenang-wenang mencabut hak para Pemohon untuk turut serta membangun demokrasi melalui jalur pemilu;
- d. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena pasal *a quo* telah memperlakukan secara tidak adil para Pemohon sebagai badan hukum yang berbentuk partai politik;
- e. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yakni hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebab pasal *a quo* telah membatasi partai politik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, yang berarti secara perlahan mematikan peran serta dan keberadaan para Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti P-1 s.d. P-79) dan menghadirkan ahli Indra Jaya Piliang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan tentang *electoral threshold* (ET) menurut ahli tidak dikenal di negara-negara lain, walaupun ada namanya *parliamentary threshold*, seperti di Jerman, yang artinya keikutsertaan partai politik untuk hadir di parlemen ditentukan oleh pembatas minimal tertentu, tetapi bukan untuk menjadi peserta

pemilu. Oleh karena itu, ketentuan tentang ET tak perlu diatur dalam undang-undang. Kalau alasannya adalah untuk membangun sistem multipartai sederhana agar sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial dengan alasan bahwa sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem presidensial, caranya bukanlah dengan ET, melainkan misalnya dengan cara sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut dan dengan mempersedikit daerah pemilihan;

- Membatasi keinginan partai politik untuk mengikuti pemilu dengan adanya ET menimbulkan masalah bagaimana partai-partai politik yang terkena ET tersebut akan bertanggung jawab kepada publik, kalau mereka harus mengganti namanya ketika mengikuti pemilu berikutnya. Sebagai contoh menarik Partai Bulan Bintang yang akan berubah menjadi Partai Bintang Bulan dengan kepengurusan ganda dari pusat sampai bawah akan memunculkan konsekuensi sosial yang berat baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Pertanggungjawaban Partai Bulan Bintang kepada publik pemilih tidak dapat digantikan oleh Partai Bintang Bulan, karena yang ada di parlemen (DPR) adalah Partai Bulan Bintang yang berarti merugikan para pemilih;
- Ketentuan tentang ET menurut ahli secara perlahan akan menyebabkan pembunahan terhadap partai politik, karena mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan visi, misi, *platform*, program kerja, dan janji-janjinya dalam kampanye pada Pemilu 2004. Padahal, Pemilu 2009 seharusnya menjadi ajang untuk mengevaluasi kinerja partai-partai yang tidak memenuhi ketentuan ET tersebut. Jadi, rakyat Indonesia sebenarnya rugi betul karena tidak dapat memvonis misalnya pekerjaan dari 13 partai politik tersebut apabila mereka bergabung menjadi partai baru atau mereka harus mengubah namanya;
- Menurut ahli, ada beberapa alasan mengapa ET itu tidak perlu, yaitu Pertama, ET ditentukan oleh UU Pemilu yang secara politik berarti disusun oleh partai politik yang memiliki kursi di DPR. Misalnya ketentuan ET dalam UU Pemilu 1999 ditentukan oleh Golkar, PPP, PDI, dan fraksi TNI/Polri yang ada di DPR hasil Pemilu 1997. Artinya, ketentuan ET tersebut bukan ditentukan oleh peserta Pemilu 1999. Demikian pula ketentuan naik turunnya ET dalam UU Pemilu berikutnya dikendalikan oleh partai yang ada dalam parlemen (*parties in parliament*), sementara ada partai politik di luar parlemen. Kedua, ET menyebabkan partai politik harus mengganti nama, lambang, dan identitas lainnya untuk bisa maju dalam pemilu yang berarti terjadi pemaksaan, pada hal

nama, lambang, dan identitas lainnya itu menggambarkan filosofi dan ideologi, serta nilai historis sebuah partai. Dengan demikian, berarti aturan-aturan teknis mengalahkan hal-hal yang lebih filosofis, ideologis, dan substantif;

- Bahwa menurut ahli ada cara lain untuk menggantikan ET, misalnya pertama dengan ketentuan bahwa partai politik peserta pemilu harus mendepositokan sejumlah dana (instrumen finansial) dan kedua untuk partai yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* jika ingin ikut pemilu berikutnya harus diverifikasi ulang oleh KPU seperti partai politik baru tanpa harus mengganti nama, lambang dan identitas lainnya, serta cara-cara lain untuk menggantikan ET yang jelas-jelas menyebabkan partai kehilangan jati dirinya;
- Bahwa berdasarkan survei, perilaku pemilih kita masih bersifat naik turun (fluktuatif), sehingga adanya ET menyebabkan banyak partai yang belum dikenal betul oleh para pemilih sudah harus mati, padahal kita menginginkan partai-partai politik kita bisa mengakar hingga ratusan tahun;

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemerintah, sebuah partai politik yang telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai badan hukum privat oleh Departemen Hukum dan HAM (dulu Departemen Kehakiman) meskipun tidak dapat mengikuti pemilu, tetapi masih dapat melaksanakan tujuan, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai sebuah partai politik tanpa terkurangi dan terhalangi sedikitpun, karena tujuan dan fungsi partai politik sebagaimana tercantum dalam UU Parpol bukan hanya untuk ikut serta dalam pemilu;
- b. Bahwa partai politik yang tidak memenuhi ET yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu masih dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pemilu, sehingga tidak menutup sama sekali hak konstitusional para Pemohon;
- c. Bahwa menurut Pemerintah, pengurangan atau penghilangan sama sekali ketentuan batasan suara minimal (*electoral threshold*) sebaiknya diperjuangkan melalui *legislative review*, sebab di antara para Pemohon juga terdapat partai politik yang mempunyai wakil di DPR. Maka, Pemerintah tidak sependapat dengan alasan dan dalil para Pemohon yang menyatakan agar partai politik yang masih eksis keberadaannya dan berstatus sebagai badan hukum wajib

diikutsertakan dalam pemilu berikutnya tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pemilu, karena hal itu justru akan menyebabkan Pemerintah memberikan hak istimewa (*privilege*) kepada partai politik tertentu yang dapat menutup hak partai politik lainnya;

- d. Bahwa adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertujuan agar terbangun sistem multipartai sederhana (*simple multiparty system*) guna mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan agar tercipta sistem pemerintahan yang stabil. Ketentuan *a quo* juga dapat digunakan sebagai pengukuran (parameter) legitimasi dukungan publik terhadap partai politik;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidaklah serta merta dapat dianggap sebagai perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena tidak didasarkan atas pembedaan dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*), sehingga juga tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa memang benar UUD 1945 menjamin hak dan kemerdekaan setiap warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran yang salah satunya adalah membentuk partai politik, namun UUD 1945 telah mendelegasikan pengaturannya lebih lanjut ke dalam undang-undang, yang salah satunya UU Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin dalam UUD 1945, termasuk yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), pelaksanaannya diatur dalam berbagai undang-undang;
- c. Bahwa hak-hak dasar (hak asasi manusia) dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar hukum oleh para Pemohon dalam mengajukan keberatan terhadap Pasal 9

- ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak berlaku mutlak, karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- d. Bahwa para Pemohon sendiri pada dasarnya dapat memahami diaturnya mengenai pembatasan dalam aturan pemilu (*electoral threshold*) dengan merujuk Swedia, Jerman, Belanda, dan Selandia Baru, karena prinsip itu digunakan untuk menetapkan pembatasan bagi representasi perwakilan, meskipun para Pemohon menilai tidak tepat ketentuan yang ada dalam UU Pemilu karena membatasi keikutsertaan dalam pemilu bukannya untuk duduk di parlemen. Menurut DPR, baik *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* jika dilihat dari tujuannya pada hakikatnya sama, yaitu sebagai penyaring banyaknya peminat, sementara jumlah kursi yang telah ditetapkan undang-undang terbatas jumlahnya. Ketentuan tentang ET merupakan ukuran yang jelas dan rasional untuk pendewasaan partai politik dan untuk melaksanakan pendidikan politik;
 - e. Bahwa ketentuan tentang ET yang berlaku bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya juga berfungsi sebagai sarana bagi rakyat pendukung untuk mengevaluasi seberapa jauh misi dan visi suatu partai politik mendapatkan apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas;
 - f. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak menutup hak partai politik untuk mengikuti pemilu berikutnya, tetapi mengatur syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu berikutnya dan sekaligus sebagai parameter bagi partai politik seberapa jauh memperoleh dukungan masyarakat sehingga menunjukkan eksistensi legitimasi yang kuat bagi partai politik tersebut;
 - g. Bahwa banyak pendapat sistem multipartai yang mutlak tidak kompatibel dengan sistem presidensial, sehingga ketentuan ET dapat menjadi sarana penyederhanaan partai politik tanpa mengurangi hak para Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan mendirikan partai politik baru atau bergabung dengan partai politik lain;
 - h. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

- a. Bahwa memang benar apa yang didalilkan para Pemohon bahwasanya partai politik menempati posisi strategis dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*". Akan tetapi, implementasinya masih harus diatur dalam atau dengan undang-undang, seperti dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*" dan menurut Pasal 22E ayat (6), "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Hal ini berarti bahwa pembentuk undang-undang berwenang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemilihan umum dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sepanjang undang-undang yang mengatur masalah tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Bahwa undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 adalah UU Pemilu yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yang antara lain memuat ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang intinya berkaitan dengan persyaratan bagi partai politik agar dapat mengikuti pemilu berikutnya, yakni partai politik harus:
 - 1) memenuhi ketentuan *electoral threshold* (ET) yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu;
 - 2) bergabung dengan partai politik lainnya apabila ketentuan ET tidak terpenuhi [Pasal 9 ayat (2) UU Pemilu];
- c. Bahwa menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, yakni:
 - 1) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, karena pasal *a quo* hanya memuat persyaratan objektif bagi semua parpol tanpa kecuali apabila ingin mengikuti pemilu berikutnya dan tidak mengurangi kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan,

bahkan seharusnya para Pemohon sebagai warga negara Indonesia wajib menjunjung ketentuan tersebut;

- 2) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, karena ketentuan mengenai hak hidup yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 adalah diperuntukkan bagi orang dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*), bukan orang dalam arti badan hukum (*rechtspersoon*). Dengan demikian, mengkaitkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dengan Pasal 28A UUD 1945 tidaklah tepat;
- 3) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, karena pasal *a quo* tidak menghalangi para Pemohon untuk berjuang secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara, termasuk ikut pemilu berikutnya, asal memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal *a quo*. Bahkan apabila ditempuh cara yang ditentukan oleh Pasal 9 ayat (2) UU Pemilu ada kemungkinan perjuangan kolektif tersebut akan lebih dahsyat;
- 4) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, karena ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda para Pemohon, serta tidak mengurangi rasa aman dan tidak menimbulkan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang terkait dengan eksistensi para Pemohon sebagai partai politik;
- 5) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya itu berlaku untuk semua partai politik setelah melewati kompetisi secara demokratis melalui pemilu. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan ET yang menjadi syarat untuk ikut pemilu berikutnya tergantung partai politik yang bersangkutan dan dukungan dari pemilih, bukan kesalahan undang-undangnya. Hal yang demikian juga bukan merupakan sesuatu yang

diskriminatif menurut perspektif hak asasi manusia sebagaimana dimaksud UU HAM dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);

- d. Bahwa tambahan pula, berdasarkan UU Pemilu memang partai politik yang telah berstatus sebagai badan hukum menurut UU Parpol tidak secara serta merta (otomatis) dapat mengikuti pemilu, karena masih harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Pemilu, seperti verifikasi administratif dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (*vide* Pasal 7 UU Pemilu), sehingga eksistensi partai politik dengan keikutsertaan partai politik dalam pemilu memang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan. Setidak-tidaknya, hal itulah yang menjadi kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang dan kebijakan hukum demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 nyatanya memberikan mandat bebas kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, termasuk mengenai persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan ketentuan ET;
- e. Bahwa ketentuan tentang ET sudah dikenal sejak Pemilu 1999 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diadopsi lagi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang menaikkan ET dari 2% (dua persen) menjadi 3% (tiga persen), sehingga para Pemohon seharusnya sudah sangat memahami sejak dini bahwa ketentuan tentang ET tersebut memang merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam rangka membangun suatu sistem multipartai sederhana di Indonesia. Menurut Mahkamah, kebijakan hukum (*legal policy*) di bidang kepartaian dan pemilu tersebut bersifat objektif, dalam arti sebagai seleksi alamiah dan demokratis untuk menyederhanakan sistem multipartai yang hidup kembali di Indonesia di era reformasi, setelah dianutnya sistem tiga partai pada era Orde Baru melalui penggabungan partai yang dipaksakan. Dalam hal ini, di antara para Pemohon bahkan ada yang ikut menentukan besaran ET tersebut, dan secara keseluruhan para Pemohon dengan mengikuti Pemilu 2004 berarti secara sadar sudah menerima adanya ketentuan tentang ET dalam UU Pemilu.
- f. Bahwa memang di banyak negara pada umumnya yang dianut bukan ET sebagai syarat untuk ikut pemilu berikutnya, melainkan *parliamentary threshold* (PT) yang membatasi suatu partai politik untuk dapat mendudukkan wakilnya di parlemen dengan syarat perolehan jumlah persentasi tertentu (misal 5% di Jerman). Akan tetapi, apakah akan memilih model ET ataukah PT, hal itu adalah masalah pilihan

kebijakan dalam rangka membangun sistem kepartaian dan sistem perwakilan yang kuat dalam kehidupan ketatanegaraan dan politik melalui cara-cara yang demokratis dan konstitusional;

- g. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan keharusan untuk bergabung bagi partai politik yang tidak memenuhi ET sangat sulit misalnya bagi Partai Bulan Bintang (PBB) yang memperjuangkan syariat Islam secara demokratis dan konstitusional dan bagi Partai Damai Sejahtera (PDS) yang aspirasinya Kristiani, menurut Mahkamah hal itu tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu. Lagi pula, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU Parpol setiap partai politik harus bersifat terbuka bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi;
- h. Bahwa dari perspektif HAM sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak mempengaruhi hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk hak untuk mendirikan partai politik, serta tidak ada unsur yang bersifat diskriminatif, sehingga ketentuan dalam pasal *a quo* tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;

4. KONKLUSI

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon tidak beralasan sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316);

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 22 Oktober 2007 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 23 Oktober 2007, oleh kami Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Maruarar Siahaan masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

TTD

Jimly Asshiddiqie

ANGGOTA-ANGGOTA,

TTD

Abdul Mukthie Fadjar

TTD

H. Achmad Roestandi

TTD

Soedarsono

TTD

H.M. Laica Marzuki

TTD

H.A.S. Natabaya

TTD

Harjono

TTD

I Dewa Gede Palguna

TTD

Maruarar Siahaan

PANITERA PENGGANTI,

Sunardi

